BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 351 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINITRATOR DATABASE TAHUN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan tertib Administrasi Kependudukan yang mencakup Penyelenggaraan Pendataan dan Pencatatan Sipil serta peningkatan kualitas pelayanan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, maka perlu menunjuk petugas pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Operator e-KTP dan Admin Data Base (ADB);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Administrator Database Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 116);
5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 337), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 426);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Administrator Database Tahun 2018 dan menetapkan besaran Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Administrator Database sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

a. Administrator Database melakukan Backup Database Kependudukan Hasil Pelayanan terakhir pada Server SIAK dalam bentuk Dump File (File.dmp);

b. Administrator Database Mengcopy hasil backup Database Kependudukan kedalam media penyimpan (Flash Disk, Eksternal Hard Disk / Hard Drive atau media penyimpan lainnya), kemudian memberikan kepada petugas operator pelayanan KTP-el;

c. Administrator Database menyambungkan database kependudukan Server ABIS tempat pelayanan KTP-el dengan server SIAK Pelayanan dengan cara merubah konfigurasi (IP addres) server ABIS tempat pelayanan KTP-el pada folder : C:\inetpub\wwroot\MembershipService\bin\connection.xml;C:inetpub\wwroot\BiomorfService\bin\connection.xml;C:\app\administrator\product\11.2.0\dbhome_1\Network\Admin\tnsnames.ora;

d. Administrator Database melakukan perubahan IP Address secara langsung untuk keperluan remote desktop jarak jauh;

e. mengecek database dapat terbaca pada PC Client tempat pelayanan KTP-el;

f. membuat dan mengolah data kependudukan untuk keperluan instansi vertikal maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah Setempat;

g. pembuat Rekapan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil per hari, per bulan, per semester dan per tahun;

h. pada perangkat KTP-el Mobile Administrator Database melakukan backup database Kependudukan hasil pelayanan terakhir pada server SIAK pelayanan dalam bentuk Dump File (File.dmp);

i. Administrator Database meng-copy hasil backup database kependudukan kedalam media penyimpanan (flashdisk, eksternal hard disk / hard drive atau media penyimpan lainnya) kemudian memberikan kepada petugas operator pelayanan KTP-el mobile;

j. Administrator Database memasukan Database kependudukan dari media penyimpanan ke dalam perangkat mobile (inject data);

k. Administrator Database melakukan back up data hasil perekaman dan mengirim melalui server ABIS yang tersambung dengan Pusat Data Kementrian Dalam Negeri;

l. Administrator Database memastikan data hasil perekaman tersimpan dalam server ABIS ditempat pelayanan dan terkirim ke Pusat Data Kementrian Dalam Negeri;

m. Administrator Database memastikan NID Scheduler berfungsi (running) dengan melakukan double klik icon NID Scheduler pada layar desktop server ABIS, selanjutnya pada layar desktop nampak jendela NID terlihat tulisan Mode harus tertulis PRODUCTION, Database harus tertulis CONNECTED, Co-Relation harus tertulis kode wilayah, MQ harus tertulis CONNECTED, Scheduler Current Status harus tertulis RUNNING;

n. Administrator Database memastikan data hasil perekaman KTP-el yang tersimpan terkirim ke Pusat Data Kementrian Dalam Negeri dengan memperhatikan angka yang tertulis pada No.of Records sent after Restart pada enrollment status pada jendela NID Scheduler di layar server ABIS pelayanan KTP-el;

o. jika terjadi permasalahan Administrator Database melakukan setting perangkat dan konfigurasi terhadap server dan PC Client, Instalasi SmartCard Reader dan Manifest File dari kartu SAM (SAM Card);

p. Administrator Database melakukan instalasi Printer Pencetakan KTP-el, memastikan ketersediaan Printer, kotak masuk, kotak keluar, kabel power, kabel USB, film dan ribbon, melakukan update driver printer, browser dan mengatur suhu printer pada 170 derajat Celsius;

q. Administrator Database memastikan berfungsinya seluruh perangkat KTP-el (server ABIS, PC Client, Card Reader, Printer, jaringan komunikasi data) untuk pencetakan dokumen KTP-el;

r. Administrator Database mengeluarkan Ribbon dan Laminasi yang telah habis terpakai dan menyerahkan kepada Kepala Seksi;

s. Pemeliharaan integritas data dan system database;

t. Pengamanan dan pengawasan sistem database;

u. Pemantauan terhadap akses dan kinerja database;

v. Penyelarasan unjuk kerja (performance tuning); dan

w. Pembaruan data kependudukan dan data sidik jari yang sudah teridentifikasi ketunggalannya.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 61.a Tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 20 Agustus 2018

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :

1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki (sebagai Laporan);
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 351 TAHUN 2018
TENTANG
PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DATABASE TAHUN 2018

ADMINISTRATOR DATABASE TAHUN 2018

NO.	NAMA	JABATAN	JML. HONOR (Rp)	TMT
1.	WANDRIS DALI	ADMINISTRATOR DATABASE	3.500.000/OK	1 SEPTEMBER 2018 s/d 31 DESEMBER 2018

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU